



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

REVISI UU MK: MEMUDARNYA SIMBOL REFORMASI

AGIL OKTARYAL

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pengajar
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

PELEMAHAN LEMBAGA REFORMASI

- **Komisi Yudisial**
 - Putusan MK 005/PUU-IV/2006
 - Seleksi CHA dan CHA Ad Hoc
- **KPK**
 - Kriminalisasi pegawai
 - Diisi kepolisian
 - Revisi UU KPK
- **MK**
 - Pidato Presiden
 - Bintang Maha Putera Adiprana dan Utama
 - Revisi UU MK



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

PROSES PEMBENTUKAN

- Kilat, cepat (7 hari) dan tertutup: melanggar prinsip umum konstitusi, asas pembentukan uu yang baik, dan UU PPP
- Menciderai semangat reformasi



MATERI PERUBAHAN

- Berkutat pada minimal usia, masa jabatan hakim, dan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK.
- Revisi UU MK sama sekali tidak menjawab kebutuhan MK
- Personal hakim
 - standar rekrutmen hakim konstitusi yang berasal dari tiga lembaga (DPR, Presiden, dan MA)
 - Meluruskan makna konstitusi, frasa “diajukan”
 - Dibutuhkan 1 periode, tapi prospektif.
- Kelembagaan:
 - *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional),
 - *constitutional question* (pertanyaan konstitusional),
 - melakukan pengujian PUU satu atap di MK
 - penguatan pengawasan dan dewan etik MK,
 - mengkompilasi peraturan yang berkaitan dengan hukum acara MK dan menaikkannya ke level undang-undang,
- Putusan
 - Mewajibkan hakim membuat pertimbangan masing-masing
 - kepatuhan terhadap putusan MK (*constitutional obedience*) dan sanksi apa jika putusan MK tidak dilaksanakan



IMPLIKASI PERUBAHAN

- Materi krusial dititipkan: Usia hakim min 55 dan max 70 atau tidak melebihi masa jabatan selama 15 thn. Ketua/Wakil ketua tetap menjabat sampai habis masa jabatan (5 thn).
 - secara akademis tidak dijelaskan, 15 tahun adalah masa yang terlalu panjang untuk negara seperti Indonesia yang tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang masih rendah
 - Ketentuan perpanjangan Hakim menimbulkan konflik kepentingan karena berlaku retroaktif tidak **prospektif**
 - Dikuartirkan jadi barter dengan perkara
 - usia tua tidak menjamin integritas
 - menutup peluang calon-calon hakim MK potensial
 - Tidak diikuti pengawasan dan syarat pemberhentian yang ketat
 - Jabatan lama tanpa pengawasan cenderung korup



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

IMPLIKASI PASCA REVISI

- MK tidak terkuatkan secara kelembagaan
- Kebutuhan MK tidak terpenuhi
- Barter perkara terjadi
- MK bisa dikuasai presiden dan parlemen
- Kepercayaan publik menurun, khawatir *judicial corruption* terjadi



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

PELUANG *JUDICIAL* *REVIEW* DI MK

- Putusan bisa ditebak.
- Memberlakukan secara prospektif
- Yang lebih esensial, pengujian ini adalah menguji integritas hakim MK.



PSHK

Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

TERIMAKASIH